



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR: 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG

MEDIA SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DILINGKUP  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan Tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor...

- Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

Mengingat : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 93/PK.01-BA/7409/KPU-Kab/IX/2019, tanggal 26 September 2019 tentang Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG MEDIA SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

KESATU : Menetapkan Media Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA Penyebaran informasi melalui media sosialisasi terkait informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara dan/atau yang berkaitan dengan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 26 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR : 260a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-  
Kab/IX/2019 TENTANG MEDIA  
SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA  
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN  
INFORMASI RESMI DILINGKUP KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWE UTARA.

MEDIA SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DILINGKUP  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NO	MEDIA SOSIALISASI KPU KABUPATEN KONAWE UTARA	
1	 Facebook	Kpu Konawe Utara
2	 Twitter	@KPU_KonaweUtara
3	 Instagram	@kpukonaweutara

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 24 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

